

SKRIPSI**PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PENYELESAIAN DELIK ADAT PADA
MASYARAKAT PORT NUMBAY DI KOTA JAYAPURA**

Oleh :

RAE NETHA JUNAEDY

B111 12 127

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2015**

HALAMAN JUDUL

**PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PENYELESAIAN DELIK ADAT PADA
MASYARAKAT PORT NUMBAY DI KOTA JAYAPURA**

Disusun dan Diajukan Oleh

RAE NETHA JUNAEDY

B 111 12 127

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana pada Bagian Hukum Pidana**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2016

PENGESAHAN SKRIPSI

PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PENYELESAIAN DELIK ADAT PADA MASYARAKAT PORT NUMBAY DI KOTA JAYAPURA

Disusun dan diajukan Oleh

RAE NETHA JUNAEDY

B111 12 127

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Senin, 15 Februari 2016
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian :

Ketua,

Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si
NIP. 1195701011986011001

Sekretaris,

Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H
NIP. 196608271992032002

A.n. Dekan
Pembantu Dekan Bidang Akademik



Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H
NIP. 19610607 198601 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan Bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama : RAE NETHA JUNAEDY

Nomor Pokok : B 111 12 127

Bagian : Hukum Pidana

Judul Proposai : PERAN LEMBAGA ADAT DALAM
MENYELESAIKAN DELIK ADAT PADA MASYARAKAT PORT NUMBAY DI
KOTA JAYAPURA

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin

Makassar, 15 Januari 2016


Disetujui Oleh

Pembimbing I,



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si
NIP. 195701011986011001

Pembimbing II,



Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H.
NIP. 196608271992032002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : RAE NETHA JUNAEDY
No. Pokok : B111 12 127
B a g i a n : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peran Lembaga Adat Dalam Menyelesaikan Delik Adat
Pada Masyarakat Port Numbay di Kota Jayapura

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2016

a.n. Dekan
KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ALAUDDIN
Prof. Dr. Alimadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 19610607 198601 1 003



ABSTRAK

RAE NETHA JUNAEDY (B 111 12 127), dengan judul skripsi “Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Delik Adat Pada Masyarakat Port Numbay Di Kota Jayapura” dibawah bimbingan Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.Si dan Dr. Dara Indrawati,S.H.,M.H.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian delik adat pada masyarakat Port Numbay di Kota Jayapura dan untuk mengetahui bagaimana efektifitas penerapan hukum adat ini untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

Penelitian ini di laksanakan di Lingkungan Kampung Batu yang terletak pada Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian pustaka, penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung terhadap Kepala Adat (Ondoafi) Lingkungan Kampung Kayu Batu. Kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan.

Hasil penelitian ini menghasilkan : a) beberapa jenis-jenis tindak pidana atau pelanggaran adat yang sudah pernah ditangani oleh pengadilan adat atau lembaga adat Kayu Batu, seperti : Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) , Tindak pidana perzinahan ,Tindak pidana penghinaan (terhadap wanita dan kepala adat) ,Tindak pidana penganiayaan ,Tindak pidana perkelahian ,Tindak pidana pencurian ,Tindak pidana membuka rahasia masyarakat ,Tindak pidana pembunuhan ,Hamil diluar perkawinan ,Melarikan seorang perempuan. b) Kendala-kendala atau hambatan yang sering dihadapi pengadilan adat/lembaga adat Kampung Kayu batu dalam menyelesaikan perkara pidana dan perdata adalah sebagai berikut : Adanya penundaan persidangan karena ketidakhadiran salah satu pihak yang berselisih, Tunda juga biasanya dilihat dari bukti (saksi) yang dihadirkan untuk meringankan pelaku, Kendala dari korban .

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena Rahmat dan Nikmat-Nya yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terkhusus kepada kedua orang tua penulis yang tak henti-hentinya memberikan dukungan, motivasi dan doa, ayahanda tercinta **Ir. H. Junaedy Rahim** dan ibunda tercinta **Hj.Hasmiati Junaedy**. Penulis menyadari tanpa doa dan dukungannya dari kedua orang tua, penulis tidak akan mampu menjadi sekarang ini. Terima kasih kepada kakak penulis, **Dietha Febriany Junaedy** dan adik penulis, **Aprilliansyah Junaedy** , dan terima kasih kepada semua pihak keluarga yang selalu memotivasi penulis. Dan special untuk kekasihku **Reza Hidayat Managor Siregar** yang selalu memberikan perhatian , support, motivasi dan inspirasi dan selalu menjadi tempat curahan hati penulis, terima kasih sudah menjadi kekasih terbaik buat penulis.

Pada akhirnya skripsi yang merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan studi strata 1 ini dapat terselesaikann. Dengan segala keterbatasan penulis, maka terselesaikanlah skripsi dengan judul **“Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesain Delik Adat Pada Masyarakat Port Numbay Di Kota Jayapura”**

Dengan segala kerendahan hati, maka penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Kepada pimpinan Fakultas Hukum **Prof. Dr. Farida Pattitingi, S.H.,M.Hum. (Dekan)** , **Prof. Dr. Ahmadi Miru,S.H.,M.H. (WD I)**, **Dr. Syamsuddin Muchtar,S.H.,M.H. (WD II)** , **Dr. Hamzah Halim,.S.H.,M.H. (WD III)** terima kasih atas bantuannya selama penulis berada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
2. Bapak **Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.Si** selaku Pembimbing I dan Ibu **Dr. Dara Indrawati,S.H.,M.H.** selaku Pembimbing II, yang selalu meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan guna menyusun skripsi ini.
3. Bapak **Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H.,M.H.**, serta **Dr. Abdul Asis,S.H.,M.H.**, dan Ibu **Dr. Hj. Nur Azisa,S.H.,M.H.** terima kasih atas kesediannya menguji penulis, dan menerima skripsi penulis yang masih sangat jauh dari yang penguji harapkan.
4. Seluruh **Dosen** , **Pegawai** dan **Karyawan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin**, terima kasih atas bantuan serta dukungan moralnya selama proses perkuliahan.
5. Kepada Kepala Adat atau di sebut Ondoafi dari Kampung Kayu Batu **Rudolf Makanuay** dan Ketua KKSS (Kerukunan Keluarga Sulawesi

Selatan) Kota Jayapura **Ir. H. Junaedy Rahim** , terima kasih atas bantuannya selama penulis melakukan penelitian.

6. Kepada **Dr. Dra. Hj. Nur Aedah,M.Si**, dan **Dian Ricta Siregar, S.Sos** atas bantuannya dalam memberikan rekomendasi buku , maupun support dan motivasi pada penulis .
7. Kepada para sahabat-sahabatku **Natalia Rustam** , **Waode Atika Sri Mahrani**, **Clarissa Priscillia Umbas** , **Helvira Mayasari** , **Novita Cheryl** , **Tania Gabriella** , **Anggraini Ali** , **Septiyanti** , **Evhi Dian Sari** , **Renny Ulfianna** , **Riezky Dwi Aryani** , **Mianty Atika Putri** , **Gledys Adelin**. Yang selalu memberi bantuan, yang selalu bersama dalam suka maupun duka dan menjadi motivasi dalam hidup penulis. Hanya ungkapan terima kasih yang bisa penulis berikan , semua kebaikan kalian tak akan pernah penulis lupakan. Tak ada kenangan yang lebih indah daripada kenangan tentang para sahabat-sahabatku yang tercinta.
8. Kepada teman-teman KKN Gelombang 90 Kelurahan Manisa Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap **Anita Sari Dewi** , **Asma Pratiwi** , **Retno Suci Purwanti** , **M. Syamsir** dan **Rezky Darwis** . terima kasih atas pelajaran tentang sebuah kerjasama tim. Dan tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak **Abd. Malik Zain,S.P.** selaku Kepala Lurah yang telah memberikan bantuannya selama penulis menjalani KKN.

9. Kepada seluruh teman-teman **Petitim Angkatan 2012** yang tidak sempat penulis sebutkan satu-persatu , penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan motivasinya.

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih bagi semua pihak yang membantu. Skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu dikoreksi, namun penulis harapkan agar skripsi ini dapat memberikan manfaat. Segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih bagi semua pihak yang membantu dan mendoakan penulis.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, Januari 2016

Penulis,

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Hukum Pidana Adat	6
1. Pengertian Hukum Pidana Adat	6
2. Dasar Berlakunya Hukum Pidana Adat.....	10
B. Delik Adat.....	14
1. Pengertian Delik Adat	14
2. Unsur-unsur Delik Adat	15
3. Sifat Hukum Delik Adat	15

4. Prinsip Hukum Delik Adat	23
5. Beberapa Macam Delik Adat.....	25
6. Cara Penyelesaian Delik Adat.....	26
C. Masyarakat Port Numbay Di Kota Jayapura	29
D. Ketua Adat	38
E. Peradilan Adat	40
1. Pengertian Peradilan Adat	40
2. Luas Lingkup Peradilan Adat	44
3. Penyelesaian Perkara Secara Damai	44
4. Penyelesaian Perkara Di Muka Sidang	45
5. Pertimbangan Dalam Pemeriksaan Perkara	47
6. Penetapan Keputusan.....	48
BAB III METODE PENELITIAN.....	51
A. Lokasi Penelitian	51
B. Jenis dan Sumber Data.....	51
C. Teknik Pengumpulan Data.....	52
D. Analisis Data	54
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	55
A. Lembaga Adat Sebagai Penyelesaian Delik Adat.....	55
B. Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Adat di Kampung Kayu Batu.....	56
C. Proses Penyelesaian Delik Adat Pada Masyarakat	

Port Numbay di Kota Jayapura	57
D. Kendala-kendala Yang di Hadapi Dalam Proses Penyelesaian Delik Adat	69
E. Dasar Berlakunya Hukum Adat di Papua	70
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat adat Port Numbay mengenal dualisme sistem pemerintahan yakni pemerintahan formal dan pemerintahan non formal. Pemerintahan formal yaitu sistem pemerintahan yang terstruktur dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersifat konstitusional yang diketuai oleh seorang ketua kampung beserta perangkatnya. Sedangkan pemerintahan non formal merupakan sistem pemerintahan asli atau pemerintahan adat. Dalam sistem pemerintahan adat pada masyarakat hukum adat Port Numbay dipimpin oleh seorang ondoafi beserta aparatusnya. Dalam sistem ini yang dikedepankan adalah musyawarah untuk mufakat, dan dari praktek ondoafi ini tercemin bahwa sistem demokrasi sudah merupakan bagian dari praksis kehidupan masyarakat adat di Port Numbay.

Untuk jabatan ketua suku, masyarakat Port Numbay menganut system kepemimpinan kepala klen, bercirikan pewarisan kedudukan pemimpin dari orangtua kepada anak pria sulung, akan tetapi bila anak itu tidak mampu mewarisinya karena ia tidak memenuhi syarat-syarat yang dituntut untuk jabatan tersebut, maka

salah seorang adiknya atau seorang saudara ayahnya yang memenuhi syarat-syarat kepemimpinannya dapat memperoleh kedudukan tersebut.¹

Meskipun jabatan ondoafi bersifat turun temurun melalui system pewarisan , namun proses pemilihan ondoafi serta proses melahirkan keputusan dalam forum ondoafi mencerminkan proses demokrasi. Artinya, partisipasi dan suara masyarakat adat dari suku tersebut menentukan hasil proses tersebut melalui perwakilan mereka, yang pada umumnya juga bersifat turun temurun.

Peranan ondoafi sangat penting dalam penyelesaian sengketa adat karena itu semua merupakan kewenangan dari ketua adat tersebut. Seorang Ketua adat Ondoafi mempunyai kekuasaan, kewenangan mengatur, penyelenggaraan dan peruntukan atas sengketa adat. Sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang hidup dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat, mereka diperhadapkan dengan berbagai pilihan dalam proses penyelesaian sengketa. Baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi pada masyarakat hukum adat Port Numbay di kenal dengan istilah “Para-Para Adat”, yaitu proses penyelesaian sengketa secara

¹ Koentjaraningrat, dkk, 1994, *Irian Jaya Membangun Masyarakat Majemuk* , Djambatan, Jakarta, hlm.385

kekeluargaan sehingga diantara para pihak yang bersengketa hubungan kekeluargaan tetap terjaga dan harmonis.

Peradilan adat di Papua diatur berdasarkan Peraturan Khusus Provinsi Papua No.20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat Papua (yang selanjutnya disebut Perdasus Peradilan Adat). Perdasus ini adalah pelaksanaan dari Undang-undang No.21 Tahun 2001 tentang Pemberian Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (yang selanjutnya disebut undang-undang Otsus).

Pengakuan dan Penghormatan tersebut tidak hanya terhadap identitas sosial budaya, tetapi juga terhadap eksistensinya sebagai subjek hukum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut NKRI), yang diatur dalam Undang-Undang. Jaminan konstitusional merupakan dasar hukum yang sangat kuat bagi kesatuan masyarakat hukum adat. Namun, untuk dapat tetap bertahan dan eksis tentu diperlukan upaya revitalisasi, baik oleh negara melalui instrumen hukum, upaya secara akademis, maupun upaya nyata terhadap kesatuan masyarakat hukum adat itu sendiri.

Salah satu kekhususan otonomi bagi Provinsi Papua adalah adanya penyelenggaraan pengadilan adat sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (1) sampai dengan ayat (8) UU No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus. Pada kenyataannya kehidupan masyarakat adat di Papua masih terus memberlakukan, mempertahankan dan tunduk pada pengadilan adatnya masing-masing terutama dalam penyelesaian perkara adat yang terjadi diantara sesama warga masyarakat hukum adat. Kenyataan ini makin diperkuat dengan pengaturannya dalam Perdasus Peradilan Adat.

Berangkat dari uraian-uraian latar belakang diatas, bahwa sudah saatnya dilakukan penelitian yang mendalam untuk mengkaji secara kritis mengenai pelaksanaan fungsi lembaga peradilan adat. Dimana penelitian ini penulis akan memfokuskan penelitian pada Masyarakat Port Numbay yang tinggal pada kampung Kayu Batu dan harus dilakukan secara menyeluruh, baik menyangkut aspek normatif dari lembaga peradilan adat, juga menyangkut aspek empiriknya, yaitu bagaimana Ketua adat menjalankan fungsinya sebagai lembaga peradilan adat tersebut dalam kenyataan. Hal inilah yang mendorong penulis tertarik untuk menyusun sebuah skripsi dengan judul **“Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Delik Adat Pada Masyarakat Port Numbay di Kota Jayapura”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk delik adat yang diselesaikan dalam masyarakat hukum adat di Port Numbay di Kota Jayapura ?
2. Bagaimanakah kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian delik adat di masyarakat hukum Port Numbay di Kota Jayapura ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian delik adat pada masyarakat Port Numbay di Kota Jayapura .
- b. Untuk mengetahui bagaimana efektifitas penerapan hukum adat ini untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat .

D. Kegunaan Penelitian

Untuk memberikan sumbangan konseptual mengenai kedudukan dan pelaksanaan fungsi Ketua adat sebagai lembaga peradilan pidana adat di kaitkan dengan kondisi dualisme pemerintahan kampung yang kini berlaku di Papua.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. HUKUM PIDANA ADAT

1. Pengertian Hukum Pidana Adat

Ter Haar berpendapat bahwa yang di maksud pidana adat atau pelanggaran adalah adanya perbuatan sepihak yang oleh pihak lain dengan tegas atau secara diam-diam dinyatakan sebagai perbuatan yang mengganggu keseimbangan.

Dari pernyataan Ter Haar tersebut, Hilman Hadikusuma berpendapat bahwa hukum pidana adat adalah hukum yang menunjukkan peristiwa dan perbuatan yang harus diselesaikan (dihukum) karena peristiwa dan perbuatan itu telah mengganggu keseimbangan masyarakat.² Berbeda dengan hukum pidana positif yang beraku di Indonesia sekarang ini, peristiwa dan perbuatan itu dihukum karena adanya hukum tertulis yang mengaturnya. Selama peristiwa dan perbuatan itu tidak diatur dalam undang-undang, maka tidak dapat dikatakan pidana. Hal ini disebut dengan asa legalitas yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi,

² Prof. H. Hilman Hadikusuma, SH. ,2014, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm.221

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.”³

Sementara hukum pidana adat menitik beratkan pada “keseimbangan yang terganggu”. Selama keseimbangan suatu masyarakat adat itu terganggu, maka akan mendapat sanksi. Hukum pidana adat tidak mengenal asas legalitas sebagaimana hukum positif karena selain ketentuan sebagaimana hukum positif karena selain ketentuan hukumnya masih sederhana, hukum pidana adat tidak mengenal kodifikasi. Dengan kata lain, hukum pidana adat tidak mengenal tertulis meskipun beberapa masyarakat adat di Indonesia sudah mengenal kodifikasi hukum adat. Misalnya Kitab Kuntara Raja Niti (Lampung), Manawa Dharmasastra, Catur Agama, Awig-awig (Bali), Kitab Babad Jawa (Jawa Kuno), dan lain sebagainya.

Jadi, selamat perbuatan itu menyebabkan kegoncangan pada keseimbangan suatu masyarakat adat yang sudah mapan, maka perbuatan itu dapat dikatanakan melanggar hukum. Soepomo menjabarkan lebih rinci bahwa antara perbuatan yang dapat dipidana dan perbuatan yang hanya mempunyai akibat di wilayah

³ Prof. Moeljatno, S.H., 2011, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta hlm.3

perdata tidak ada perbedaan struktur.⁴ Artinya, anatar “hukum pidana” dan “hukum perdata” yang perbedaan strukturnya dibedakan wilayahnya dalm hukum positif, dalam hukum pidana adat tidak membedakan struktur itu. Apakah itu masuk dalam wilayah pidana atau perdata, selama “menggangu keseimbangan” masyarakat, maka ia dikategorikan sebagai delik atau tindak pidana.

Sementara Van Vollenhoven berpendapat bahwa hukum pidana adat adalah perbuatan yang hidup (living law), diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus-menerus, dari segi generasi ke generasi berikutnya. Pelanggaran terhadap aturan tata tertib tersebut dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalm masyarakat karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmis masyarakat. Karenanya, bagi si pelanggar diberikan reaksi adat, koreksi adat atau sanksi adat oleh masyarakat dengan musyawarah bersama pemimpin atau pengurus adat.

Didik Mulyadi memberi kesimpulan bahwa hukum pidana adat adalah perbuatan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masayrakat, sehingga menilbulkan adanya gangguan ketentraman dan keseimbangan masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, untuk memulihkan

⁴ www.islamcendekia.com/2013/12/hukum-pidana-adat_31.html?m=1

ketentraman dan keseimbangan tersebut terjadi raksi-reaksi adat sebagai bentuk terganggu dengan maksud sebagai bentuk meniadakan atau menetralsir suaty keadaan sisi akibat suatu pelanggaran adat.

Secara sederhana, sirkulasi hukum pidana adat dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Ada nilai dan norma yang disepakati spontan oleh masyarakat adat,
2. Ada tindakan melanggar nilai dan norma (aksi),
3. Ada sanksi terhadap pelanggaran terhadap nilai dan norma (reaksi dan koreksi)
4. Diharapkan keseimbangan masyarakat kembali pulih,
5. Demikian seterusnya, apabila keseimbangan sudah pulih, terjadi aksi yang menyebabkan keseimbangan masyarakat terganggu, maka ada reaksi yang di tetapkan dalam nilai dan norma.

2. Dasar Berlakunya Hukum Pidana Adat

Dasar berlakunya hukum pidana adat di Indonesia⁵, yaitu :

a. Undang-undang Dasar 1945

Dasar perundang-undangan (*wettelijke grondslag*) yaitu UUD 1945 yang dinyatakan berlaku kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Apabila dilihat dari Ketentuan Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945, dinyatakan dengan tegas sebagai berikut:

“Segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlangsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini.”

b. Undang-undang Dasar Sementara (UUDS) 1950

Sebelum lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 , di negara kita berlaku UUDS 1950, dimana dindalam ketentuan Pasal 104 ayat (1) menentukan :

“Segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alisannya dan dalam perkara hukuman menyebutkan aturan-aturan undang-undang dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu.”

⁵ Tolib setiady, S.H.,M.H.. 2013, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, Alfabeta, Bandung , hlm.151

c. I.S Pasal 131 jo R.R Pasal 75 (baru dan lama)

Indische Staatsregeling (I.S) merupakan singkatan dari Undang-undang yang selengkapnya berbunyi *WET O[DE STAATS INRICHTING VAN NEDERLANDS INIDE* (Stb/ 1952 No.145 jo 577) yang baerlaku sejak tanggal 1 Januari 1926.

Regering Reglement (R.R) adalah singkatan dari Undang-undang yang selengkapnya berbunyi *REGLEMENT OP HET BELEID DER REGERING VAN NEDERLANDS INDIE* (Stb. Negara Belanda 1854 No.2 jo Stb. Hindia Belanda No.2 jo 1)

Dalam ketentuan Pasal 131 ayat (2) sub.b , yaitu, bagi golongan hukum (*rechstgroep*) Indonesia asli dan golongan timur asing berlaku hukum adat mereka, akan tetapi apabila kepentingan sosial mereka membutuhkannya maka pembuat ordonansi (peraturan hukum yang di buat legislative pusat) (Gubernur Jenderal bersama-sama dengan Volksraad) dapat menentukan bagi mereka:

- Hukum Eropa
- Hukum Eropa yang telah diubah (*Gewijzigd Europees Recht*)

- Hukum bagi beberapa golongan bersama-sama
(*Gemeenschappelijk recht*)
- Hukum baru (*Nieuw Recht*), yaitu “*Hukum yang berupa synthese antara Hukum Adat dan Hukum Eropa (Fantasie Recht- Van Vollenhoven) (Ambtenaren Recht- IDSINGA)*”.

d. *Indische Staats Regeling* (Pasal 134)

Menurut ketentuan ini :

“Dalam hal timbul perkara hukum perdata anantara orang-orang muslim dan hukum adat mereka meminta penyelesaiannya, maka penyelesain perkara tersebut diselenggarakan oleh Hakim Agama kecuali jika ordonansi menetapkan lain.”

e. Undang-undang No.1 Drt. 1951 (LN. No.9)

Mengatur tentang “Tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan sipil”.

Pasal 1 ayat (2), menyatakan :

Bahwa pada saat yang berangsur-angsur akan ditentukan oleh Menteri Kehakiman , dihapuskan :

- 1) Segala pengadilan swapradja (*Zelfbestuur Rechtspraak*) dalam Negara Sumatera Timur sahulu , Keresidenan Kalimantan Barat dahulu, dan Negara Indonesia Timur dahulu, kecuali Peradilan Agama, jika peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan suatu bagian tersendiri dari Pengadilan Swapradja.
- 2) Segala pengadilan adat (*Inheemse rechtspraak in rechts treeks bestuurd gebied*) kecuali peradilan agama, jika bagian tersendiri dari Peradilan Adat.

f. Undang-undang No.19 Tahun 1964 jo No.14 Tahun 1970

1) Pasal 23 Ayat (1)

“Segala putusan pengadilan selain haru memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

2) Pasal 27 Ayat (1)

“Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.”

B. DELIK ADAT

1. Pengertian Delik Adat

Menurut Prof. Dr. Mr. Cornelis Van Vollenhoven

“Yang dimaksud delik adat adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, walaupun pada kenyataannya peristiwa atau perbuatan itu hanya sumbu (kesalahan) kecil saja.”

Menurut Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H.

“Yang dimaksud dengan delik adat adalah peristiwa atau perbuatan yang dikenakan adanya reaksi dari masyarakat maka keseimbangan adanya reaksi harus dipulihkan kembali.

Peristiwa atau perbuatan itu apakah berujud atau tidak berujud menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat harus dipulihkan dengan hukuman denda atau dengan upacara adat.

Apabila dalam masyarakat Desa masyarakat menjadi terganggu keseimbangan dikarenakan timbul banyak penyakit, tidak tentram, selalu timbul kericuhan keluarga maka masyarakat Desa melakukan upacara MERUWAT DESA atau BERSIH DESA dengan upacara adat dengan memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar keseimbangan masyarakat tidak terus menerus terganggu.

Apabila keseimbangan yang terganggu itu akibat peristiwa atau perbuatan seseorang maka yang bersalah dimaksud dikenakan hukuman adat untuk mengembalikan keseimbangan masyarakat”⁶

Menurut Prof. Dr. Mr. R. Soepomo

Beliau tidak mengemukakan suatu definisi bagi suatu Delik Adat

hanya dijelaskan sebagai berikut.

“ Bahwa juga di dalam system hukum adat segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum adat merupakan

⁶ Tolib Setiady, S.H.,M.Pd.,M.H. , 2013, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, Alfabeta, Bandung, hlm.345

perbuatan yang illegal dan hukum adat mengenal pula ikhtiar-ikhtiar untuk memperbaiki hukum jika hukum itu diperkosa”⁷

2. Unsur-unsur Delik Adat

Di dalam hukum adat delik terdapat 4 (empat) unsure penting, yaitu :

- a) Ada perbuatan yang dilakukan oleh perseorangan, kelompok atau Pengurus (Pimpinan/Pejabat) Adat sendiri.
- b) Perbuatan itu bertentangan dengan norma-norma hukum adat.
- c) Perbuatan itu dipadang dapat menimbulkan kegoncangan karena mengganggu keseimbangan dalam masyarakat, dan
- d) Atas perbuatan itu timbul reaksi dari masyarakat yang berupa sanksi adat.

3. Sifat Hukum Delik Adat

Di dalam bukunya berjudul Kapita Selekta Hukum Pidana Adat, Prof. I Made Widnyana, S.H. menyebutkan sebagai berikut:⁸

- a) Menyeluruh dan menyatukan

Karena dijiwai oleh sifat kosmis yang mana satu sama lain saling berhubungan. Hukum pidana adat tidak membeda-

⁹ Tolib Setiady, S.H.,M.Pd.,M.H. , 2013, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, Alfabeta, Bandung, hlm.346

⁸ Ibid, hlm.349

bedakan pelanggaran yang bersifat pidana dan pelanggaran yang bersifat perdata.

b) Ketentuan yang terbuka

Hal ini didasarkan atas ketidak mampuan meramalkan apa yang akan terjadi sehingga tidak bersifat pasti sehingga ketentuannya selalu terbuka untuk segala peristiwa atau perbuatan yang mungkin terjadi.

c) Membeda-bedakan permasalahan

Apabila terjadi peristiwa pelanggaran maka yang dilihat bukan semata-mata perbuatan dan akibatnya tetapi dilihat apa yang menjadi latar belakang dan siapa pelakunya. Dengan alam pikiran maka dalam mencari penyelesaian dalam suatu peristiwa menjadi berbeda-beda.

d) Peradilan dengan permintaan

Menyelesaikan pelanggaran adat sebagian besar berdasarkan adanya permintaan atau pengaduan, adanya tuntutan atau gugatan dari pihak yang dirugikan atau diperlakukan tidak adil.

e) Tindakan reaksi atau koreksi

Tindakan reaksi ini tidak hanya dapat dikenakan pada si pelaku tetapi juga dikenakan pada kerabatnya atau keluarganya bahkan mungkin juga dibebankan kepada

masayrakat yang bersangkuan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu.

Di dalam bukunya berjudul Pengantar Ilmu Hukum Adat, Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H. menyebutkan sebagai berikut:

a) Tradisional Magis Relegius

Sebagaiman Hukum Adat pada umumnya sifat Hukum Delik Adat adalah tradisional dan magis religious, artinya perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan perbuatan mana yang mengganggu keseimbangan masyarakat itu bersifat turun temurun dan dikaitkan dengan keagamaan.

Apabila larangan itu dilanggar, maka bukan saja keluarga maka masyarakatpun akan terganggu keseimbangan dan juga perbuatan tersebut akan mendapatkan kutukan.

b) Menyeluruh dan Menyatukan

Peristiwa ataupun perbuatan Delik Adat itu bersifat menyeluruh dan menyatukan artinya sebagaimana telah ditegaskan oleh Soerjono Wignjodipoero, S.H.,⁹ di atas ,

⁹ Tolib Setiady, S.H.,M.Pd.,M.H. , 2013, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, Alfabeta, Bandung, hlm.350

“Bahwa Hukum Adat Delik tidak memisahkan antara delik yang bersifat pidana atau delik yang bersifat perdata, begitu pula tidak dibedakan antara kejahatan sebagai delik dan pelanggaran sebagaimana delik undang-undang.”

Begitu juga apakah perbuatan yang disengaja (*opzet*) atau karena kelalaian (*culpa*). Kesemuanya bersifat menyeluruh dan disatukan dalam cara menyelesaikannya sehingga tidak juga dibedakan antara pelaku (*dader*) dengan yang turut melakukan (*mededader*) atau yang membantu melakukan (*medeplichtiger*) atau yang menghasut (*uitlokker*). Kesemuanya disatukan jika diantara yang satu dengan yang lainnya merupakan suatu rangkaian peristiwa yang berakibatkan mengganggu keseimbangan, dan keseluruhannya dijadikan satu dalam penyelesaiannya dihadap peradilan (*permusyawaratan*) para Petugas Hukum Adat.

c) Tidak Pare Existence

Hukum Adat Delik tidak menganut Sistem Prae Existence Regels (aturan yang ada dahulu) artinya tidak seperti Hukum Pidana Barat sebagaimana dinyatakan dalam Ketentuan Pasal 1 Ayat (1) KUHP (Stb. 1951-732) yang menganut Adagium dari Montesquieu dan Paul Anselm Von Feuebach (1775-1883) yang berbunyi,

“Tidak ada satu delik atau tindak pidana melainkan atas kekuatan aturan pidana di dalam Undang-undang yang telah ada terlebih dahulu dari perbuatan itu.”

d) Tidak Menyamaratakan

Apabila terjadi Delik Adat maka terutama diperhatikan adalah timbulnya reaksi atau koreksi dan terganggunya keseimbangan masyarakat serta siapa pelaku perbuatan delik itu dan apa latar belakangnya.

Misalnya hukuman terhadap penganiayaan atau perbuatan menghilangkan nyawa orang lain berbeda antara korban yang bermartabat dan korban orang biasa. pelaku terhadap Pembesaran Negara lebih berat hukumannya daripada terhadap pelaku yang menganiaya atau membunuh orang biasa. perbuatan menggelapkan pakaian perlengkapan kebesaran adat lebih besar hukumannya daripada menggelapkan pakaian biasa, merusak atau membakar Masjid hukumannya lebih besar daripada merusak atau membakar rumah biasa.

e) Terbuka dan Lentur

Aturan Hukum Adat Delik bersifat terbuka dan lentur (*flexible*) terhadap unsur-unsur yang baru berubah baik yang datang dari luar maupun karena perubahan dan perkembangan masyarakat dan lingkungannya. Hukum Adat tidak menolak

perubahan-perubahan itu saja asal tidak bertentangan dengan kesadaran hukum dan keagamaan masyarakat yang bersangkutan.

f) Terjadinya Delik Adat

Terjadinya atau lahirnya delik adat tidak berbeda dengan lahirnya tiap-tiap peraturan yang tidak tertulis. Suatu peraturan mengenai tingkah laku manusia pada suatu waktu pendapat sifat hukum apabila pada suatu ketika Petugas Hukum yang bersangkutan mempertahankannya terhadap orang yang melanggar peraturan itu atau suatu ketika Petugas Hukum yang bersangkutan bertindak untuk mencegah pelanggaran itu.

Bersamaan dengan saat peraturan itu memperoleh sifat hukum maka pelanggarannya menjadi pelanggaran Hukum Adat serta pencegahannya menjadi pencegahan pelanggaran Hukum Adat. Dan dengan lahirnya pelanggaran Hukum Adat tersebut maka lahirlah sekaligus juga Delik Adat sehingga pencegahannya menjadi pencegahan Delik Adat.

Dengan demikian Delik Adat terjadi apabila tata tertib setempat dilanggar atau dikarenakan adanya suatu pihak

merasa diragukan sehingga timbul reaksi dan koreksi dan keseimbangan masyarakat menjadi terganggu.

Jika delik adat itu terjadi akan tetapi masyarakat setempat tidak lagi merasa terganggu keseimbangannya sehingga tidak ada lagi reaksi atau koreksi terhadap si pelaku maka perbuatan itu bukan lagi delik adat atau delik adat yang tidak mempunyai akibat hukum.

g) Delik Aduan

Apabila terjadi delik adat yang akibatnya mengganggu keseimbangan keluarga maka untuk menyelesaikannya tuntutan atau gugatan dari pihak yang dirugikan harus adapengaduanm harus ada pemberitahuan dan permintaan untuk diselesaikan kepada Ketua Adat.

h) Reaksi dan Koreksi

Tujuan dari adanya tindakan reaksi dan koreksi terhadap suatu peristiwa atau perbuatan delik adalah untuk dapat memulihkan kembali keseimbangan masyarakat yang terganggu. Terhadap peristiwa atau perbuatan yang mengganggu keseimbangan masyarakat pada umumnya dilakukan oleh Petugas Adat.

Menurut Prof. Dr. Mr. Soepomo¹⁰ dinyatakan bahwa tindakan reaksi atau koreksi itu dapat berbuat sebagai berikut:

- Ganti kerugian immaterial dalam berbagai rupa.
- Membayar uang adat (denda) kepada pihak yang dirugikan atau berupa benda suci sebagai ganti kerugian rohani.
- Mengadakan selamatan (sedekah, kurban) untuk membersihkan masyarakat dari segala kekotoran ghaib.
- Memberi penitip malu, permintaan maaf.
- Berbagai macam hukuman badan hingga hukuman mati (dimasa sekarang sudah tidak berlaku lagi).
- Diasingkan atau disingkirkan atau dibuang dari masyarakat menempatkan orangnya dilaur tata hukum.

i) Pertanggung Jawaban Kesalahan

Menurut Hukum Pidana Adat yang dipermasalahkan adalah sebagaimana perbuatan itu dan siapa yang harus dimintai pertanggung jawabannya.

¹⁰ Tolib Setiady, S.H.,M.Pd.,M.H. , 2013, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, Alfabeta, Bandung, hlm.354

Jadi menurut Hukum Barat jika orang gila misalnya mengamuk sehingga berakibat rumah seseorang menjadi rusak berat maka pelakunya (orang gila) tidak bisa dihukum atau tidak bisa dimintai pertanggung jawabannya, lain halnya dengan Hukum Pidana Adat bukan saja pribadi pelakunya dapat dimintai pertanggung jawabannya tetapi juga keluarganya atau kerabatannya atau Ketua Adatnya.

j) Tempat Berlakunya Hukum Pidana Adat

Tempat berlakunya Hukum Adat Delik tidak bersifat nasional tetapi terbatas pada lingkungan masyarakat adat tertentu atau bahkan pedesaan.

4. Prinsip Hukum Delik Adat

a) Tindakan illegal adalah tindakan melanggar hukum.¹¹

- Dalam system hukum barat, semua pelanggaran hukum merupakan perbuatan pidana (delik). Perbuatan yang dipidana hanyalah pelanggaran hukum yang diancam oleh Undang-undang.
- Dalam system hukum adat, segala tindakan yang bertentangan dengan peraturan hukum adat merupakan

¹¹ *Perlindungan dan Pengakuan Terhadap Eksistensi Peradilan Adat di Papua*, Kemiltraan Partnership, Jayapura, hlm.10

tindakan illegal, hukum adat mengenal pula upaya-upaya untuk memulihkan hukum yang dilanggar.

b) Dalam kaitannya dengan pelanggaran Pidana :

- Dalam system hukum barat, pembalasan dari negara terhadap orang yang melakukan delik, dengan maksud untuk memulihkan keseimbangan hukum. Si pelaku dapat dipidana mati (kehilangan nyawa), dipenjara (kehilangan kemerdekaan) atau dijatuhi denda (secara materi).
- Dalam system hukum adat, pemulihan hukum yang dilanggar yaitu dalam bentuk ganti rugi kepada korban, maupun kepada persekutuan hukum adat yang bersangkutan.

c) Dalam kaitannya dengan petugas hukum :

- Dalam system hukum barat, petugas hukum, wajib bertindak bila ada pelanggaran.
- Dalam hukum adat, ada hukum adat suku tertentu dimana petugas hukum adat bisa mengambil tindakan tanpa diminta, ada juga hukum adat suku lain dimana petugas hukum adat hanya bisa bertindak jika diminta oleh pihak korban atau pihak yang terkena pelanggaran.

5. Beberapa Macam Delik Adat

Di dalam buku VAN VOLLENHOVEN jilid II halaman 750 dst. Yang kemudian diikuti oleh Prof. Dr. Mr. R. Soepomo , ada beberapa jenis delik tertentu:¹²

a) Jenis delik yang paling berat

- Perbuatan penghinaan
- Membuka rahasia masyarakat
- Perbuatan mengadakan pembakaran
- Perbuatan menghina secara pribadi terhadap Ketua Adat
- Perbuatan sihir atau tenung
- Perbuatan incest

b) Jenis delik yang menentang Kepentingan Hukum Masyarakat dan Famili yaitu berupa :

- Hamil diluar perkawinan
- Melarikan seorang perempuan
- Perbuatan zinah

c) Jenis delik adat yang umum terjadi

- Pembunuhan

¹² Tolib Setiady, S.H.,M.Pd.,M.H. , 2013, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, Alfabeta, Bandung, hlm.357

d) Jenis delik dianggap delik tapi dapa suku lain dianggap biasa

- Jual beli manusia (budak belian) dan pemenggalan ketua

e) Jenis delik terhadap harta benda

- Pencurian

6. Cara Penyelesaian Delik Adat

Penyelesaian delik adat yang mengakibatkan terganggunya keseimbangan keluarga dan masyarakat walaupun adakalanya peekaranya sampai ditangani oleh alat negara dapat juga ditempuh dengan cara sebagai berikut :¹³

a) Penyelesaian antara pribadi, keluarga , tetangga

Jika terjadi suatu peristiwa atau perbuatan delik adat dikampung, didusun, ditempat pemukiman, ditemoat pekerjaan dan lainnya maka untuk memulihkan gangguan keseimbangan keluarga atau masyarakat bersangkutan atau diselesaikan dirumah keluarga salah satu pihak antara keluarga yang bersangkutan

¹³ Tolib Setiady, S.H.,M.Pd.,M.H. , 2013, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, Alfabeta, Bandung, hlm.363

atau ditempat pekerjaan oleh salah satu pihak yang bersangkutan dan teman-teman sekerja atau antar tetangga dalam kesatuan Rukun Tetangga dan sebagainya.

b) Penyelesaian Ketua Kerabata atau Ketua Adat

Adakalanya pertemuan yang diselenggarakan pribadi, keluarga atau tetangga tersebut tidak mencapai kesepakatan atau Karena salah satu dan lain hal tidak berkelanjutan sehingga perkaranya perlu dilanjutkan kepada Ketua Kerabat atau Ketua Adat.

c) Penyelesaian Ketua Desa

Apabila penyelesaian delik adat dilakukan oleh Ketua Kerabat atau oleh Ketua Adat menyangkut perselisihan khusus dikalangan masyarakat adat kekerabatan yang tidak termaksud kewenangan Ketua Desa atau juga yang masih berlaku dikalangan masyarakat yang susunannya dengan kelompok-kelompok suku-suku maka penyelesaian delik adat dari masyarakat yang bersifat ketetanggaan atau

penduduknya campuran dilaksanakan oleh Ketua Desa.

d) Penyelesaian Keorganisasian

Di kota-kota kecil atau dikota-kota besar didaerah-daerah di mana penduduknya heterogen serta terdapat berbagai perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai susunan pengurus dan keanggotaan seperti halnya perkumpulan-perkumpulan kekeluargaan masyarakat adat di perantauan, perkumpulan kepemudaan dan kewanitaan, perkumpulan keadamaan dan lainnya juga dapat melaksanakan penyelesaian secara kekeluargaan terhadap peristiwa atau perbuatan delik yang terjadi dan yang telah mengakibatkan teraggunya keseimbangan dalam kesatuan perkumpulan organisasi bersangkutan.

C. MASYARAKAT PORT NUMBAY DI KOTA JAYAPURA

Papua kaya akan adat istiadat dan budaya. Orang Papua dengan ciri fisik yang menonjol adalah kulit hitam dan berambut keriting. Ciri lain yang dapat dilihat berdasarkan ciri budayanya, tampak pada kesenian, sistem religi, organisasi sosial, sistem teknologi tradisional dan bahasa. Ada kesamaan dalam hal ini.

Saat ini, Pulau Papua telah dimekarkan dan terbagi dalam dua provinsi, yaitu provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Provinsi Papua memiliki 28 Kabupaten dan 1 Kota Madya. Kabupaten itu adalah Asmat, Biak Numfor, Boven Digoel, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Jayapura, Jayawiya, Keerom, Kepulauan Yapen, Lanny Jaya, Maberamo Raya, Mamberamo Tengah, Mappi, Merauke, Mimika, Nabire, Nduga, Paniai, Pegunungan Bintang, Puncak Jaya, Sarmi, Supiori, Tolikara, Waropen, Yahukimo, Yalimo, dan Kota Jayapura. Masyarakat yang memiliki budaya Suku Sentani terdapat di provinsi Papua, dan masuk di wilayah administrasi Kabupaten Jayapura dan Kota Madya Jayapura.

Ada stigma umum di kalangan non Papua bahwa, orang Papua semuanya sama. Seperti halnya Papua yang tidak tahu Jawa secara utuh, mengatakan orang Jawa semua sama. Orang Papua juga terbagi dalam dua kelompok besar yaitu kelompok masyarakat gunung dan kelompok masyarakat pantai. Data sementara tahun 2008, jumlah

suku di Papua sebanyak 267 suku. Suku di Papua ini terbagi ke dalam 7 wilayah adat yaitu : Wilayah Adat Mamta, Wilayah Adat Saireri, Wilayah Adat Bomberai, Wilayah Adat Domberai, Wilayah Adat Ha-Anim, Wilayah Adat La-Pago, Wilayah Adat Mi-Pago. Suku Sentani merupakan salah satu suku di Wilayah Adat Mambramo dan Tami (Mamta).

Secara detail terdapat tujuh wilayah adat di Papua, antara lain.

- 1) Wilayah adat Mamta, meliputi Port Numbay, Sentani, Genyem, Depapre, Demta, Sarmi, Bonggo, Mamberamo.
- 2) Wilayah adat Saireri yakni Biak Numfor, Supiori, Yapen, Waropen, Nabire bagian pantai.
- 3) Wilayah adat Domberay antara lain Manokwari, Bintuni, Babo, Wondama, Wasi, Sorong, Raja Ampat, Teminabuan, Inawantan, Ayamaru, Aifat, Aitinyo.
- 4) Wilayah adat kawasan Bomberay meliputi Fakfak, Kaimana, Kokonao dan Mimika.
- 5) Wilayah adat kawasan Ha Anim meliputi Merauke, Digoel, Muyu, Asmat dan Mandobo.
- 6) Wilayah adat kawasan Me Pago antara lain Pegunungan Bintang, Wamena, Tiom, Kurima, Oksibil, Okbibab.
- 7) Wilayah adat kawasan La Pago antara lain, Puncak Jaya, Tolikara, Paniai, Nabire pedalaman.

Pada penelitian ini Penulis akan difokuskan pada wilayah adat Mamta, yaitu Port Numbay. Masyarakat asli Port Numbay adalah penduduk asli kota Jayapura yang kini mendiami wilayah–wilayah kampung pinggiran kota Jayapura.

Wilayah Kota Jayapura dibagi ke dalam 5 Distrik yaitu Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Abepura, Heram dan Muara Tami. Sampai dengan tahun 2013, Kota Jayapura memiliki 14 Kampung dan 25 kelurahan yang terdiri dari 12 kampung yang dianggap kampung asli yang didiami penduduk asli Port Numbay, dan 2 lokasi kampung adalah lokasi yang dikembangkan menjadi pemerintah kampung oleh penduduk asli yaitu kampung Holtekam dan kampung Koya Tengah

Kampung adalah suatu tempat pemukiman tetap kesatuan sosial yang jumlah anggotanya relatif tidak besar. Mereka saling mengenal dan bergaul, dengan latar belakang budaya yang bersifat homogen. Latar budaya itu menyebabkan terwujudnya suatu pola perkampungan tertentu.

Berikut adalah nama-nama perkampungan masyarakat Port Numbay, diantaranya :

- 1) Kampung Kayu Batu
- 2) Kampung Kayu Pulo (Tahima Soroma)
- 3) Kampung Tobati

- 4) Kampung Engross
- 5) Kampung Kayu Batu
- 6) Kampung Koya Koso
- 7) Kampung Holtekam
- 8) Kampung Koya Tengah
- 9) Kampung Skow Yambe
- 10) Kampung Skow Mabo
- 11) Kampung Skow Sae
- 12) Kampung Mosso
- 13) Kampung Yoka
- 14) Kampung Waena

1. Kampung Kayu Batu

Di antara 14 kampung yang telah disebutkan diatas, Penulis akan memfokuskan penelitian pada Kampung Kayu Batu, berikut adalah gambaran umum Kampung Kayu Batu.

a. Gambaran Umum Wilayah

Kampung Kayu Batu sebagai satu-satunya kampung di wilayah Administratif Distrik Jayapura Utara, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Laut Pasifik

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Teluk Humbolt

Sebelah Timur berbatasan dengan : Laut Pasifik

Sebelah Barat berbatasan dengan : Kelurahan Tanjung Ria

b. Kondisi Kependudukan

Jumlah penduduk secara keseluruhan dari berbagai etnis yang ada di Kampung Kayu Batu sebanyak 314 orang yang terdiri dari jumlah laki – laki 169 orang, dan 145 perempuan. (Jayapura Dalam Angka, BPS: 2013). Jumlah penduduk ini terdiri dari penduduk asli yaitu yang bermarga/keret Makanuay dan Puy serta penduduk yang berasal dari kampung lain yang telah berada dan tinggal di wilayah kampung Kayu Batu.

Dengan jumlah marga yang hanya terdiri dari dua marga, maka dalam perkembangannya, telah dibagi dalam dalam dua bagian untuk marga Makanuai yaitu Makanuai I dan Makanuai II. Puy dalam bahasa asli disebut C'thargu sedangkan Makanuai I disebut Rei dan Makanuai II disebut Remta.

Pada masyarakat Kayu Batu berlaku sistem perkawinan exogami kampung yang telah ada sejak dahulu dengan menentukan lokasi kampung lain dan marga yang menjadi tempat menentukan jodoh bagi pasangan nikah. Sistem

perkawinan ini lebih didominasi oleh pimpinan adat yaitu ondoafi (Ondoafi) dari kampung Kayu Batu dengan keturunan dari ondoafi di kampung lain.

Selain itu juga telah berlaku sistem adat menetap sesudah menikah bagi setiap pasangan nikah, terutama penganten laki - laki, yaitu adat Virilokal yang menentukan bahwa pengantin baru menetap di sekitar pusat kediaman kaum kerabat suami. Sehingga untuk saat ini telah ditemukan beberapa pasangan nikah yang pengantin wanita berasal dari kampung lain di wilayah Port Numbay dan juga daerah sekitar danau Sentani dan wilayah Tanah Merah Depapre. Sementara untuk pengantin perempuan juga berlaku adat Uxorilokal yang menentukan bahwa pengantin baru menetap sekitar kediaman kaum kerabat istri. Dan dengan sistem ini maka terdapat juga anggota dari marga Asli di kampung Kayu Batu yang tinggal dan menetap di kampung lain.

Ada juga anggota marga asli yang telah menikah dengan anggota dari marga lain di wilayah Papua seperti marga Ayomi dari kepulauan Yapen, marga Ayer dan Wakum dari pulau Biak, serta marga Satya dan Wairara dari daerah Waropen yang telah tinggal dan menetap di wilayah Kampung Kayu Batu.

c. Kondisi Infrastruktur dasar di kampung Kayu Batu

Ada sekitar 15 unit rumah panggung yang masih terdapat diatas permukaan air laut, dan bentuk rumah bukan lagi bentuk rumah adat, tetapi sudah berupa bentuk rumah tinggal biasa yang memiliki kamar tidur, kamar tamu dan dapur. Sementara ada sekitar 85 rumah yang telah dibangun di darat. Namun sebagian besar rumah penduduk yang ada didarat sudah terdaftar di kelurahan Tanjung Ria. Sedangkan sebagian kecil yang masih terdaftar di pemerintahan kampung Kayu Batu.

Pembangunan rumah penduduk ini menggunakan tiang-tiang kayu yang mempunyai daya tahan lebih kuat jika terkena air laut. Suatu hal yang menarik dari tiang-tiang kayu rumah ini adalah mampu bertahan sekalipun dimakan siput tiram laut. Dalam program pemukiman sehat yang dilakukan oleh Dinas Sosial Propinsi Papua telah membangun 5 (lima) unit rumah di Kampung Kayu Batu yang umumnya dibangun di darat.

Seluruh rumah tangga telah mendapatkan air bersih melalui jaringan pipa PDAM Kota Jayapura. Air ini digunakan untuk keperluan memasak dan kebutuhan air minum. Air ditampung pada bak penampung air, drum-drum dan juga ember. Selain itu juga tersedia bak air minum yang dapat

dipergunakan untuk semua masyarakat. Bak air minum ini merupakan bantuan Pemerintah.

Untuk sarana listrik juga sudah dinikmati oleh warga di kampung Kayu Batu, baik perumahan warga yang berada di darat maupun diatas permukaan air laut. Walaupun dengan daya KW yang masih dibawa standard, yaitu dibawa 1.500 KW atau sekitar 300 – 900 KW per rumah yang sesuai dengan kemampuan warga untuk membayar biaya penggunaannya setiap bulan.

d. Kondisi Pendidikan

Fasilitas untuk sarana pendidikan dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi berada diluar wilayah Kampung Kayu Batu. Sehingga warga hanya dapat mengakses pendidikan diluar kampung. Sementara tingkat pendidikan pada warga kampung Kayu Batu secara kuantitas sudah menunjukkan jumlah yang memadai. Sedangkan secara kualitas, masih dalam jumlah yang terbatas.

Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Pertama berada di wilayah kelurahan Tanjung Ria, sehingga para siswa dari kampong Kayu Batu harus berjalan kaki dan menggunakan kendaraan bermotor agar dapat mengaksesnya. Demikian juga

dengan sekolah menengah atas dan perguruan tinggi yang berada di wilayah kelurahan lain di kota Jayapura.

Dengan kondisi yang demikian, maka kondisi pendidikan penduduk usia sekolah dari tingkat dasar sampai tingkat sekolah tinggi telah menunjukkan ada bentuk piramida yang menggambarkan jumlah siswa sekolah dasar dan menengah yang banyak, sementara semakin tinggi tingkat pendidikan yang akan diakses menunjukkan jumlah yang semakin sedikit atau kecil. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain karena terbatasnya biaya pendidikan sehingga telah terjadi angka putus sekolah (drop-out) yang tinggi di tingkat SLTA sampai tingkat perguruan tinggi. Untuk jelasnya dapat dilihat pada Bab IV dalam laporan pendataan penduduk asli Port Numbay ini.

e. Kondisi Perekonomian penduduk kampung Kayu Batu

Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat dan jenis pekerjaan yang dimiliki oleh warga penduduk kampung Kayu Batu adalah tingkat pendidikan warga. Karena pada umumnya tingkat pendidikan warga masih rendah, namun jenis pekerjaan yang dapat dikerjakan penduduk asli kampung Kayu Batu adalah dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di kampung Kayu Batu.

Walaupun anggota warga yang berprofesi sebagai nelayan di laut semakin berkurang yaitu sudah sekitar 2 orang atau 2 KK, namun sumber daya alam lain yang sedang dikerjakan oleh mayoritas penduduk asli kampung Kayu Batu adalah menjual jasa sewaan lokasi pantai wisata BaseG. Dan pada umumnya yang mengerjakan jenis pekerjaan ini adalah kaum wanita asal Kayu Batu. Sementara jumlah warga asli kampung Kayu Batu yang tinggal di kampung Kayu Batu dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di pemerintahan sudah ada. Walaupun masih dalam jumlah yang terbatas.

D. KETUA ADAT

Untuk mempertahankan pelaksanaan hukum adat itu agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran, maka di antara anggota masyarakat disertai tugas mengawasinya. Dengan demikian lambat laun petugas-petugas adat ini menjadi *ketua adat*.¹⁴

Dia adalah seorang pemimpin. Tempat bertanya dan di mana perlu juga tempat mengadu. Ia pun mendapat kepercayaan umum

¹⁴ Prof. H. Hilman Hadikusuma, SH. ,2014, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm.1

sebagai seorang yang menerima kekuatan-kekuatan sakti, dan oleh karenanya disegani dan dipatuhi.¹⁵

Menurut Soepomo, pengertian Ketua Adat adalah¹⁶ adalah bapak masyarakat, dia mengetuai persekutuan sebagai Ketua suatu keluarga besar, dia adalah pemimpin pergaulan hidup dalam persekutuan . Dalam kehidupan masyarakat yang bercirikan masyarakat adat peranan Ketua Adat mempunyai posisi sentral dalam pembinaan dan kepemimpinan masyarakat. Ia adalah Ketua pemerintahan sekaligus menjadi hakim dalam penyelesaian sengketa di masyarakat hukum adat.

Dalam kehidupan masyarakat yang bercirikan masyarakat adat peranan Ketua Adat menempati posisi sentral dalam pembinaan dan kepemimpinan masyarakat, ia adalah ketua pemerintahan sekaligus menjadi hakim dalam penyelesaian sengketa di masyarakat.

Seiring dengan berjalannya waktu, kehidupan masyarakat adat tidak bisa terlepas dari pengaruh kemajuan peradaban. Masyarakat yang berada dalam sebuah suku tersebut , mau tidak mau pastinya akan mengenal perkembangan zaman dan berbaur dengan masyarakat modern.

¹⁵ Prof. Dr. H. Abdullah Marlang, S.H.,M.H.,dkk , 2011 , *Pengantar Hukum Indonesia*, ASPublishing, Makassar, hlm.151

¹⁶ <http://e-journal.uajy.ac.id/318/3/2MIH01603.pdf>

Dengan begitu , Ketua Adat memiliki peran untuk masyarakat sukunya, antara lain sebagai berikut :

- a. Penjaga adat maupun penentu dalam menentukan sebuah kebijakan masyarakat suku yang berkaitan dengan tradisi budaya dari nenek moyang mereka.
- b. Menjadi jembatan komunitas di antara masyarakat didalam suku dan masyarakat diluar suku serta pemerintah formal di dalam Negeri.
- c. Menjadi mediator , apabila ada pergesekan budaya yang lama dengan budaya baru dalam dunia modern.
- d. Sebagai pendorong kehidupan masyarakat agar lebih maju dengan mengikuti perkembangan zaman modern ini.

E. PERADILAN ADAT

1. Pengertian Peradilan Adat

Istilah “*peradilan*” (*rechtspraak*) pada dasarnya berarti “pembicaraan tentang hukum dan keadilan” yang dilakukan dengan system persidangan (permusyawaratan) untuk menyelesaikan perkara diluar pengadilan dan/atau di muka pengadilan. Apabila pembicaraan itu berdasarkan hukum adat,

maka disebut “Peradilan Hukum Adat” atau “Peradilan Adat” saja.

17

Menurut UU No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua , peradilan adat adalah peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat, yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana di antara para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Peradilan adat dapat dilaksanakan oleh anggota keluarga masyarakat secara perorangan, oleh keluarga/tetangga, kepala kerabat atau ketua adat (Hakim Adat), Kepala Desa (Hakim Desa) atau oleh pengurus perkumpulan organisasi, dalam penyelesaian delik adat secara damai untuk mengembalikan keseimbangan masyarakat terganggu.

Peradilan adat di Papua adalah segala sesuatu mengenai pengadilan yang secara tradisional hanya berada di tingkat kampung-kampung asli dalam suatu kesatuan sosial budaya setiap sub-suku dan/atau suku-suku bangsa Papua. Peradilan adat di Tanah Papua secara tradisional atau asli hanya tiga tingkatan, yaitu :

¹⁷ Prof. H. Hilman Hadikusuma, SH. , 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm.237

- a. Peradilan adat ditingkat marga atau klan (keret).
Peradilan ini disebut peradilan tingkat kampung,
- b. Peradilan adat di tingkat sub-suku,
- c. Peradilan adat di tingkat suku.

Peradilan adat asli memiliki otoritas untuk mengadili perkara sesuai dengan hukum normative masing-masing sub-suku atau suku. Setelah Dewan Adat Papua (DAP) terbentuk pada tahun 2002, telah dirumuskan soal tingkatan peradilan adat, yaitu :

- a. Peradilan adat daerah (di setiap daerah),
- b. Peradilan adat wilayah (ada 7 wilayah adat),
- c. Peradilan adat Papua (satu untuk setanah Papua).

Tingkatan peradilan adat ini hanya bersifat mengkoordinir, memfasilitasi, mengatur dan memelihara tatanan adat yang sudah ada sejak dulu atau yang asli. Jenis-jenis sengketa yang sering terjadi di dalam masyarakat antara lain :

- a. Sengketa yang berhubungan dengan jabatan adat di tingkat kampung,
- b. Masalah tanah, dusun, tanaman dan lain-lain sejenisnya,
- c. Masalah perkawinan dan perceraian,
- d. Masalah pencurian dan perkelahian,
- e. Sengketa akibat fitnahan dan penghinaan.

Dalam menyelesaikan suatu masalah di dalam Masyarakat Adat Papua (MAP) digunakan hukum normative adat yang berlaku di setiap sub suku dan/atau suku.

a. Hukum normative itu antara lain :

- Norma tentang Jabatan dalam adat,
- Norma perkawinan dan perceraian,
- Norma kepemilikan tanah dan pemakaian laut,
- Norma tentang pemanfaatan hasil laut,
- Norma tentang pemanfaatan hasil hutan.

b. Tempat penyelesaian perkara.

Secara tradisional di tempat (para-para) adat yang telah disepakati disuatu kampung yang jelas kepemimpinan adatnya.

c. Petugas yang menyelesaikan masalah adalah orang yang ditentkan dalam setiap marga dibawa tanggung-jawab pimpinan adat.

d. Hasil yang diharapkan dalam penyelesaian adat adalah keadilan dan kedamaian.

e. Sanksi secara tradisional dapat berupa :

- Pembayaran denda,

- Pengembalian hak atau barang,
- Dulu, bisa hukuman mati, tetapi serang tidak ada,
- Memindahkan hak dalam jabatan dan kekayaan.

2. Luas Lingkup Peradilan Adat

Peradilan adat dapat dilaksanakan oleh anggota masyarakat secara perorangan, oleh keluarga atau oleh tetangga, Ketua Kerabat atau Ketua Adat (Hakim Adat), Ketua Desa (Hakim Desa) atau oleh pengurus perkumpulan organisasi. Begitu pula peradilan adat itu dapat dilaksanakan oleh Badan-badan Peradilan resmi yaitu Peradilan Negara seperti oleh Peradilan Umum (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan atau Mahkamah Agung), Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara atau Peradilan Militer sebagaimana diatur dalam UU mengenai Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum (UU No.13 Tahun 1965) dan UU mengenai Mahkamah Agung (UU No.14 Tahun 1985)

3. Penyelesaian Perkara Secara Damai

Menyelesaikan perkara perselisihan secara damai sudah merupakan budaya hukum (adat) bangsa Indonesia yang tradisional. Termaksud dalam usaha penyelesaian perkara secara

damai ini adalah yang di zaman Hindia Belanda disebut 'Peradilan Adat' (*Dorpsjustitie*), sebagaimana diatur dalam Pasal 3a RO (*Rechterlijke Organisatie*) dimaksud menyebutkan bahwa :

- (1) Semua perkara yang menurut hukum adat termaksud kekuasaan hakim dari masyarakat hukum kecil0kecil (Hakim Desa) tetap diadili oleh para Hakim tersebut.
- (2) Ketentuan pada ayat dimuka tidak mengurangi sedikitpun hak yang berperkara untuk setiap waktu mengajukan perkaranya kepada Hakim-hakim yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 1, 2 dan 3 (Hakim yang lebih tinggi)
- (3) Hakim-hakim yang dimaksud dalam ayat (1) mengadili perkara menurut hukum adat, mereka tidak boleh menjatuhkan hukuman.

Selanjutnya ditegaskan bahwa disamping peradilan negara tidak diperkenankan lagi adanya peradilan-peradilan yang dilakukan oleh bukan badan peradilan negara. Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (*arbitrage*) tetap diperbolehkan.

4. Penyelesaian Perkara Di Muka Sidang

Dasar hukum perundangan yang lama tentang pelaksanaan peradilan adat dimuka Pengadilan Negara adalah Pasal 75 RR

lama yang menyatakan, bahwa apabila Gubernur Jenderal tidak memperlakukan perundangan-undangan golongan Eropa bagi golongan Bumiputera tidak menyatakan dengan sukarela tunduk pada hukum perdata Eropa, maka untuk golongan Bumiputera, Hakim harus melakukan hukum (perdata) adat, apabila hukum adar tidak bertentangan dengan dasar-dasar keadilan yang umum dipakai. Tetapi jika aturan hukum adat itu bertentangan dengan dasar-dasar keadilan atau jika terhadap perkara bersangkutan tidak adat aturan hukum adatnya, maka harus memakai dasar-dasar umum hukum perdata dan hukum dagang Eropa sebagai pedoman.¹⁸

Apabila dalam pemeriksaan perkara Hakim menganggap hukum adat yang digunakan itu bertentangan dengan dasar-dasar keadilan dan kepatutan yang diakui umum atau menurut istilah Raffles asal saja tidak bertentangan dengan, *“the universal and acknowledged principles of natural justice”* maka berdasarkan Pasal 75 ayat (3) jo ayat (6) RR lama, maka hukum adat tersebut dapat dikesampingkan.

Sebagaimana dikatakan oleh Prof. Dr. Mr. R. Soepomo¹⁹, bahwa

¹⁸ Prof. H. Hilman Hadikusuma, SH. , 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm.238

¹⁹ Tolib setiady, S.H.,M.H.. 2013, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, Alfabeta, Bandung , hlm.369

“Hakim menurut fungsinya berwenang bahkan wajib mempertimbangkan apakah aturan hukum adat yang telah ada yang mengenal soal yang dihadapi masih selaras atau sudah bertentangan dengan kenyataan sosial (sociale werkelijkheid) baru berhubungan dengan pertumbuhan situasi baru didalam masyarakat.”

5. Pertimbangan Dalam Pemeriksaan Perkara

Fungsi Hakim dalam memeriksa dan mempertimbangkan perkara menurut hukum adat, tidak dibatasi Undang-undang. Hakim tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan tentang pembuktian menurut *Regelement* Indonesia yang baru (RIB) S. 1941 No.44

Untuk dapat mengukur sejauh mana aturan-aturan hukum adat itu masih mempunyai kekuatan materiil, dapat diperhatikan dari hal-hal sebagai berikut :²⁰

- Apakah struktur masyarakat adatnya masih tetap dipertahankan ataukah sudah berubah;
- Apakah ketua adat dan perangkat hukum adatnya masih tetap berperan sebagai hukum adat;
- Apakah masih sering terjadi penyelesaian perkara dengan keputusan-keputusan yang serupa;

²⁰ Prof. H. Hilman Hadikusuma, SH. , 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm.239

- Apakah kaidah-kaidah hukum adat yang formal masih dipertahankan atautkah sudah bergeser dan berubah;
- Apakah hukum adat itu tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar serta politik hukum nasional.

Jadi agar pertimbangan hakim dalam pemeriksaan perkara tidak sia-sia , maka kembali kepada pendapat Van Vollenhoven yang menyatakan:

“ Jika dari atas telah diputuskan untuk mempertahankan hukum adat padahal hukum adat itu sudah mati peraturan itu sia-sia belaka. Sebaliknya jika dari atas diputuskan bahwa hukum adat itu harus diganti padahal didusun-dusun , didesa-desa dan dipasar-pasar hukum adat itu masih kokoh dan kuat, maka Hakim akan sia-sia belaka.”

Maka kewajiban Hakim di dalam menhadili menurut hukum adat berarti memberikan bentuk terhadap sesuatu yang dibutuhkan sebagai keputusan hukum berdasarkan system hukum , kenyataan sosial asas-asas kemanusiaan.

6. Penetapan Keputusan

Jadi setelah perkara diperiksa di Pengadilan Negara dengan menggunakan hukum adat, maka Hakim dapat mengambil keputusan sebagai berikut :²¹

⁷ Prof. H. Hilman Hadikusuma, SH. , 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm.240

1) Putusan menyamakan

Dalam hal ini putusan Hakim mengandung isi yang sama dengan putusan Hakim terdahulu, karena perkaranya sama atau bersamaan.

2) Putusan menyesuaikan

Dalam hal ini putusan Hakim mengandung isi yang disesuaikan dengan kaidah-kaidah hukum yang tradisional.

3) Putusan menyimpang

Dalam hal ini putusan Hakim mengandung isi yang menyimpang dari kaidah-kaidah hukum adat yang berlaku.

4) Putusan menyampingkan

Dalam hal ini putusan Hakim mengandung isi yang menyingkirkan atau menyisihkan kaidah hukum adat yang berlaku.

5) Putusan jalan tengah

Dalam hal ini putusan Hakim mengandung isi jalan tengah di antara keterangan para pihak yang tidak jelas.

6) Putusan mengubah

Dalam hal ini putusan Hakim mengandung isi mengubah kaidah hukum adat yang lama dengan kaidah hukum adat yang baru.

7) Putusan baru

Dalam hal ini putusan Hakim mengandung kaidah hukum yang baru menggantikan kaidah hukum yang lama yang tidak sesuai lagi.

8) Putusan menolak

Dalam hal ini putusan Hakim mengandung isi menolak tuntutan atau gugatan para pihak berperkara karena tidak pada tempatnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Wilayah Kota Jayapura dibagi ke dalam 5 Distrik yaitu Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Abepura, Heram dan Muara Tami. Sampai dengan tahun 2013, Kota Jayapura memiliki 14 Kampung dan 25 kelurahan yang terdiri dari 12 kampung yang dianggap kampung asli yang didiami penduduk asli Port Numbay, dan 2 lokasi kampung adalah lokasi yang dikembangkan menjadi pemerintah kampung oleh penduduk asli yaitu kampung Holtekam dan kampung Koya Tengah.

Diantara 14 Kampung tersebut, Penulis memfokuskan penelitian pada Kampung Kayu Batu yang terletak pada Distrik Jayapura Utara.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer, adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan penelitian ini;

2. Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.²²

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara (*interview*) adalah ²³ situasi peran antar pribadi bertatap-muka (*face-to-face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.
2. Penelitian pustaka (*library research*), yaitu membaca serta menelaah berbagai literatur seperti buku kepastakaan, koran, dan karya ilmiah yang relevan dan berkaitan langsung dengan objek penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara :

1. Wawancara, dilakukan Penulis dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian kepada responden.

²² Dr. amiruddin, S.H.,M.Hum , 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm.30

²³ Ibid Hlm.82

2. Studi kepustakaan, dilakukan Penulis dengan cara memeriksa beberapa literatur yang mengatur tentang Hukum Adat di Kota Jayapura.

D. Analisis Data

Data yang telah diperoleh baik data primer atau data skunder diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang simpulan atau hasil penelitian yang dicapai. Kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah yang diperoleh dari hasil penelitian nantinya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. LEMBAGA ADAT SEBAGAI PENYELESAIAN DELIK ADAT

Selain masyarakat adat kampung Kayu Batu, keberadaan lembaga masyarakat adat kampung Kayu Batu sangat penting atau dengan kata lain dipandang sangat strategis dalam menjalankan roda pemerintahan adat dalam hal ini yakni yang menjalankan fungsi peradilan adat dalam para-para adat. Dalam pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Khusus Propinsi Papua No. 20 Tahun 2008 menyebutkan bahwa “penyelenggaraan peradilan adat diurus oleh hakim adat”.²⁴

Menurut hasil wawancara bersama Bpk. Rudolph Makawuay mengatakan bahwa, lembaga masyarakat adat kampung Kayu Batu merupakan lembaga tertinggi dalam struktur pemerintahan adat pada masyarakat adat kampung Kayu Batu, dimana pengambilan keputusan adat tertinggi berada di tangan Ondoafi atau hakim adat. Masyarakat adat Kampung Kayu Batu sebagian besar dalam naungan hukum adat dan norma adat dijadikan pedoman dalam mengatur kehidupan sosial. Perkara

²⁴ Peraturan Khusus Provinsi Papua No.20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat Di Papua

dimasyarakat ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan adat yang diakui dan ditaati oleh masyarakat adat kampung Kampung Kayu Batu.

Lembaga masyarakat adat kampung Kampung Kayu Batu atau yang sering disebut dewan adat, dengan komposisi sebagai berikut:

1. Kepala Adat (Ondoafi) : Rudolph Wakanuay
2. Kepala suku (whase ondoafi) : Barnabas Puy
3. Masyarakat Kampung Kayu Batu

Khusus perkara pembunuhan , Ondoafi akan melaporkan ke Dewan adat. Dewan adat terdiri dari 3 orang perwakilan masing-masing dari 12 Kampung Suku Port Numbay . Dewan adat ini yang akan menentukan berapa jumlah sanksi yang akan dibayarkan pelaku kepada pihak korban.

B. RUANG LINGKUP BERLAKUNYA HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT KAMPUNG KAYU BATU

Menurut hasil wawancara bersama Bpk. Rudolf Wakanuay mengatakan bahwa berlakunya hukum adat dilingkungan Kampung Kayu Batu berdasarkan asas territorial. Jadi, hukum adat ini berlaku bagi siapa saja yang masuk dalam wilayah Kampung Kayu Batu. Baik

masyarakat suku diluar Kampung Kayu Batu maupun pendatang atau warga pribumi.

Tapi berlakunya hukum adat ini tergantung dari kepada siapa korban melapor. Misalkan korban adalah seorang warga pribumi atau seorang wisatawan dan menjadi korban delik adat, apabila yang menjadi korban melapor pada Ondoafi maka penyelesaian delik adat itu secara hukum adat yang berlaku.

Begitupun apabila yang menjadi korban adalah warga Kampung Kayu Batu dan yang menjadi pelaku adalah seorang warga pribumi atau wisatawan, maka penyelesaiannya adalah secara hukum adat. Kecuali korban melaporkan delik adat pada polisi maka proses penyelesaiannya akan ditindak lanjuti oleh kepolisian setempat.

C. PROSES PENYELESAIAN DELIK ADAT PADA MASYARAKAT PORT NUMBAY DI KOYA JAYAPURA

Penyelesaian perkara adat yang mengakibatkan terganggunya keseimbangan keluarga dan masyarakat walaupun adakalanya perkaranya sampai ditangani oleh alat negara dapat ditempuh dengan cara melalui pribadi dan atau keluarga yang bersangkutan, perkumpulan dan organisasi. Begitu pula dengan perkara-perkara adat atau yang dikenal oleh masyarakat adat

merupakan pelanggaran adat, yang terjadi di masyarakat adat kampung Kayu Batu.

Seiring dengan makin banyaknya perkara-perkara adat yang timbul di kalangan masyarakat adat kampung Kayu Batu maka masyarakat kampung Kayu Batu beserta kepala suku membentuk suatu pengadilan adat atau lembaga adat yang dimana dipercayakan sebagai suatu lembaga yang setingkat dengan pengadilan resmi (pengadilan negara) untuk menyelesaikan semua perkara pidana adat maupun sengketa perdata adat yang terjadi di masyarakat adat kampung Kayu Batu. Di dalam penyelesaian perkara-perkara pidana dan perdata posisi duduk juga menentukan dalam sidang adat, adapun posisinya duduknya sebagai berikut :

1. Ada 2 (dua) orang yang berhak duduk di meja utama atau pimpinan:
 - a. Kepala Adat (ondoafi) posisi duduknya di tengah
 - b. Kepala suku (awi) posisi duduknya di kanan
 2. Pelaku dan korban dihadapkan di meja pimpinan dan dipisahkan tempat duduknya kiri dan kanan.
 3. 2 (dua) Pesuruh besar dari ondoafi mendampingi pelaku dan korban, mereka dilindungi oleh ke 2 pesuruh besar tersebut.
- Tujuannya kalau ada perkelahian antara pelaku dan korban pesuruh

langsung memegang/menahan agar tidak terjadi perkelahian, karena mereka menghormati pesuruh besar.

4. Tua-tua adat, tokoh-tokoh agama, dan masyarakat adat semuanya diatur dan duduk di belakang.

Peran utama lembaga masyarakat adat Kayu Batu dalam menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di masyarakat adat kampung Kayu Batu yaitu, menjadi fasilitator dengan menampung dan menyelesaikan semua keluhan-keluhan atau masalah-masalah, aspirasi dari masyarakat tentang adat di kampung Kayu Batu. Dan juga sebagai penegak hukum dalam penyelesaian perkara pidana dan sengketa perdata di masyarakat hukum adat Kayu Batu.

Sedangkan fungsi lembaga masyarakat adat Kayu Batu adalah sebagai mediator dalam menyelesaikan perkara tindak pidana dan perdata secara adat.

Bentuk-bentuk penyelesaian perkara-perkara adat yang terjadi di masyarakat adat Kayu Batu yaitu dengan cara mengumpulkan semua pihak-pihak seperti yang tercantum dalam struktur dewan adat Kayu Batu yaitu, ketua (Ondoafi), kepala suku, pihak yang berperkara, pesuruh besar dari Ondoafi, dan tua-tua adat. Dan yang menjadi pemimpin disini (hakim adat) adalah Ondoafi. Dalam penyelesaian disini Ondoafi melihat dari tingkat

pelanggarannya, bila berat pelanggaran yang dibuat maka berat pula denda atau sanksi yang diberikan dan bila ringan perbuatannya maka ringan juga sanksi yang diberikan.

Mengenai denda atau sanksi yang diberikan itu sesuai dengan nilai uang yang beredar di masyarakat, dulu biasanya Rp 100.000,- namun sekarang mencapai jutaan (bila berat pelanggaran yang dibuatnya). Lembaga adat Kayu Batu dalam menyelesaikan berbagai persoalan pidana maupun perdata adat didasarkan atas hukum adat atau norma-norma yang berlaku di masyarakat hukum adat Kayu Batu dengan mengesampingkan hukum Nasional.

Ada beberapa jenis-jenis tindak pidana atau pelanggaran adat yang sudah pernah ditangani oleh pengadilan adat atau lembaga adat Kayu Batu, seperti :

1. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Denda yang harus pelaku bayar berupa uang saja, mengenai harga tergantung dari permintaan si korban (istrinya).

2. Tindak pidana perzinahan

Denda yang harus pelaku bayar berupa manik-manik 1 (satu) tali yang isinya 24 buah ditambah uang Rp 1.000.000,-

3. Tindak pidana penghinaan (terhadap wanita dan kepala adat)

Denda yang harus dibayar pelaku terhadap wanita yang dihina berupa manik-manik 1 buah dan uang Rp 100.000 - Rp

300.000, namun apabila yang dihina kepala adat (ondoafi) dendanya manik-manik 1 tali yang isinya 24 buah dan uang Rp 1.000.000 – Rp 2.000.000, apabila pelaku berasal dari keturunan atau keluarga ondoafi maka denda yang harus dibayar, selain menangkap babi juga dikenakan denda dengan gelang batu.

4. Tindak pidana penganiayaan

Dendanya berupa uang, harganya tergantung dari permintaan si korban sesuai dengan kondisi luka yang diakibatkan. Dendanya berupa 1 (satu) tali manik-manik 24 buah dan uang Rp.2.000.000,- kalau sekarang mencapai Rp. 6.000.000,-

5. Tindak pidana perkelahian

Dendanya sama seperti tindak pidana penganiayaan.

6. Tindak pidana pencurian

Dendanya berupa uang dan manik-manik, uang yang dibayar tergantung nilai barang yang dicurinya. Dalam kasus pencurian yang ditangani oleh lembaga adat Kayu Batu biasanya pencurian babi. Tetapi ada juga pencurian yang dibolehkan oleh ondoafi. Contohnya anak-anak mencuri buah atau makanan dari suatu acara pernikahan dan membawanya pada rumah ondoafi, maka akan dianggap sah.

7. Tindak pidana membuka rahasia masyarakat

Kasus ini, pada masyarakat adat Kayu Batu dulu kala, pelaku dihilangkan dengan cara dibunuh di rumah Karwari yaitu rumah adat bagi kaum laki-laki.

8. Tindak pidana pembunuhan

Penyelesaiannya tergantung kepada siapa pihak korban melapor. Apabila keluarga korban melapor pada Ondoafi, maka penyelesaian delik pembunuhan secara adat yaitu dengan membayar kepala atau tergantung seberapa besar permintaan pihak korban. Apabila pihak korban melapor pada kepolisian, maka kasus tersebut akan di lanjutkan di kepolisian dan dilimpahkan pada pengadilan.

9. Hamil diluar perkawinan

Dendanya jika si laki-lakinya tidak bertanggung jawab untuk mengawini wanita tersebut dia harus membayar sangat mahal, karena nilai kewanitaannya sudah hilang, apalagi kalau wanita tersebut masih dalam bangku pendidikan. Kalau pelaku mau bertanggung jawab maka pelaku serta keluarganya hanya wajib membayar uang muka (uang ketuk pintu).

10. Melarikan seorang perempuan

Kasus ini terjadi di kalangan anak muda (dewasa) yang mau kawin, sanksinya hanya diberitahukan pada kedua orang tua dari

laki-laki dan perempuan untuk membicarakan selanjutnya apakah mau dikawinkan atau tidak.

Selain jenis-jenis tindak pidana yang pernah terjadi di Kampung Kayu Batu, adapun larangan-larangan yang berlaku di masyarakat Kampung Kayu Batu, yaitu sebagai berikut :

1. Dari aspek kesusilaan :

- a. Boleh bertengkar tetapi tidak boleh memaki, terutama memaki wanita. Apabila ada warga yang memaki, dalam hal ini contohnya memaki perempuan, maka masyarakat perempuan lingkungan Kayu Batu akan mendatangi rumah tersangka hanya menggunakan pakaian dalam saja. Begitupun apabila yang dimaki adalah laki-laki, maka yang akan mendatangi rumah tersangka adalah laki-laki yang hanya menggunakan pakaian dalam saja.

Hal tersebut masyarakat lakukan untuk memaksa tersangka meminta maaf pada korban. Selanjutnya ondoafi akan menentukan pembayaran denda oleh tersangka kepada korban.

- b. Pada malam hari, masyarakat dilarang ribut. Hal tersebut dipercaya akan membawa pertanda buruk bagi masyarakat yang melaut. Adapun sanksi yang dikenakan bagi siapa saja yang

rebut dalam lingkungan Kayu Batu, yaitu denda yang akan ditentukan oleh ondoafi.

- c. Melawan Ondoafi adalah hukumannya mati. Karena setiap perkataan Ondoafi dianggap sakral dan berhubungan dengan alam.
- d. Setiap ondoafi memiliki seorang rowese atau tangan kanan yang dipercaya akan segala tugas untuk menyampaikan pesan-pesan dari ondoaf. Apabila ada warga yang tidak mengikuti arahan rowese tersebut, maka akan kena sanksi adat berupa denda yang akan dtentukan oleh ondoafi.
- e. Dilarang tertawa atau ribut pada saat sedang berlangsung tarian adat. Sanksi yang dikenakan bagi yang melanggar adalah melakukan “hura-hura” sebanyak 3 (tiga) kali dan membayar denda yang akan ditentukan jumlahnya oleh ondoafi.
- f. Para-para yang digunakan sebagai tempat berkumpul tetua atau tempat mengadakan tarian-tarian, hanya diperuntukkan pada laki-laki saja, baik wanita dan anak-anak dilarang memasuki para-para adat. Apabila ada anak-anak yang mendatangi para-para adat tersebut, maka ibu dari anak tersebut harus membuatkan makanan yang akan diantarkan pada para-para adat guna disantap oleh para lelaki di para-para adat.

- g. Masyarakat yang bertengkar akan dikenakan sanksi adat berupa bayaran denda yang dikenakan untuk kedua belah pihak yang bertengkar.
2. Dari aspek hukum adat tanah
 - a. Apabila terjadi masalah tanah dengan suku lain, maka akan terjadi perang antar kedua suku dan yang bisa menyelesaikan hanya ondoafi.
 3. Dari aspek hukum adat perkawinan
 - a. Apabila seorang gadis kampung Kayu Batu diperebutkan oleh dua lelaki dengan latar belakang suku yang berbeda, maka akan terjadi perang hingga siapa yang menang, dia yang akan mendapat gadis tersebut.

Pengambilan keputusan oleh kepala adat dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan, di antaranya:

- a. Bentuk atau tingkat kesalahan yang dilakukan
- b. Pertimbangan si korban
- c. Pertimbangan si pelaku
- d. Pertimbangan/masukan kepala-kepala suku dan tokoh-tokoh masyarakat setempat.
- e. Aturan adat setempat (lembaga masyarakat adat Kayu Batu)

Pelaksanaan putusan hukuman langsung diberikan saat putusan dijatuhkan. Hukuman bagi pelaku tindak pidana adat dalam keputusan adalah berupa denda, denda tersebut memiliki tingkatan-tingkatan. Denda bagi orang yang mempunyai kedudukan dan keturunan sebagai raja di kampung Kayu Batu yaitu suku Awi biasanya kalau denda dalam keramaian diminta menangkap babi. Di bawah tingkatan untuk orang Awi yaitu suku merahabia kalau di werke sedangkan di sembekra yaitu suku finkreuw, mereka biasanya dikenakan denda dengan manik-manik Nomor 1 dan 2. Sedangkan manik-manik Nomor 3 dan 4 diberikan pada suku hanuebi. Denda juga berupa uang, tergantung masalah pengurusannya. Dari beberapa jenis tindak pidana di atas yang dianggap paling berat oleh masyarakat adat Kayu Batu yaitu, membawa lari istrinya orang (perzinahan), pencurian babi (berat karena nilainya sangat tinggi), dan penghinaan serta pemukulan terhadap ondoafi. Dan yang paling sering terjadi yaitu pemukulan (KDRT dan sesama masyarakat Kayu Batu sendiri).

Dalam penyelesaian perkara-perkara pidana seperti yang telah disebutkan diatas oleh lembaga adat Kayu Batu adalah dengan mengedepankan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Kedua belah pihak diundang untuk diselesaikan di depan forum yang terbuka untuk umum, setelah mendengarkan

keterangan dari kedua belah pihak lalu diambil keputusan sesuai tingkat kesalahannya/pelanggarannya dan diberi sanksi adat dengan membayar sejumlah uang atau denda adat seperti:

1. Manik-manik ada 5 (lima) warna :
 - a. Nomor 1, Biru laut disebut Stra
 - b. Nomor 2, Hijau disebut Sawo
 - c. Nomor 3, Putih disebut Nento
 - d. Nomor 4, Biru susu disebut Sboni
 - e. Nomor 5, Kuning disebut Hasyre
2. Kapak batu ada 2 (dua) bentuk yaitu,pendek dan panjang disebut Syee
3. Gelang batu disebut Abba (nomor satu dan yang paling mahal)
4. Babi disebut Obho
5. Uang disebut Asbangha/Ofe

Jenis-jenis denda adat di atas biasanya disepakati bersama oleh korban dan pelaku dalam sidang adat, karena jenis-jenis denda adat ini sebagai sarana penyelesaian perkara adat pada umumnya, dan fungsinya sebagai penyeimbang dalam mengembalikan sejumlah nilai adat yang diabaikan. Dalam banyak hal, pemberlakuan denda adat ini justru menjadi jalinan hubungan kekerabatan yang baru antara pihak pelaku dan pihak korban.

Bentuk sanksi yang diberikan oleh ondoafi dalam sidang adat terhadap pelaku ditetapkan dan tidak dapat diganggu gugat oleh para pihak yang bertikai, dan korban juga harus menerima besar-kecilnya denda yang dapat diberikan oleh pelaku kepadanya sesuai keputusan ondoafi. Di sini ondoafi sebagai ketua juga harus melihat status sosial dan kedudukan pelaku di kampung Kayu Batu dalam hal kesanggupan untuk membayar ganti kerugian. Sejauh ini keputusan ondoafi dalam sidang adat tidak ada yang berkeberatan baik dari korban maupun pelaku semuanya harus taat dan menerima keputusan dari ondoafi yang berdasarkan hukum atau norma-norma adat Kayu Batu, sebab jika tidak mematuhi keputusan (suara) ondoafi maka ada tumbal atau balau pada dirinya dan keluarganya (musibah/bencana dan kesialan). Sebab keputusan atau suara dari ondoafi mengandung dan terikat dengan roh-roh nenek moyang dulunya hingga sekarang, sehingga membuat pelaku dan korban tidak boleh melawan atau membantah putusan yang diberikan karena takut mendapat musibah/bencana dan kesialan, sebab putusan ondoafi itu sah dan adil.

Dampak dari pengenaan sanksi berupa denda yang diberikan adalah perdamaian, dan berwujud kekeluargaan dari pihak yang bertikai. Mereka bukan lagi musuh tapi keluarga,

berjabat tangan dan berpelukan. Kemudian dilanjutkan dengan doa bersama, setelah itu korban dan keluarganya menyiapkan makanan dan juga pinang selanjutnya makan bersama

D. KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PROSES PENYELESAIAN DELIK ADAT

Kendala-kendala atau hambatan yang sering dihadapi pengadilan adat/lembaga adat Kayu batu dalam menyelesaikan perkara pidana dan perdata adalah sebagai berikut :

1. Adanya penundaan persidangan karena ketidakhadiran salah satu pihak yang berselisih yaitu pelaku, alasannya karena sakit dan menganggap pihak lain tidak perlu ikut campur dalam penyelesaian masalah yang dihadapi.
2. Tunda juga biasanya dilihat dari bukti (saksi) yang dihadirkan untuk meringankan pelaku. Sehingga harus dibuat perjanjian sebelumnya untuk dilanjutkan kembali persidangannya kapan dilaksanakan. Penundaan sidang biasanya dari pelaku dalam hal pembayaran denda, pelaku biasanya meminta waktu untuk mengumpulkan harta yang akan dibayarnya kepada korban di depan meja pimpinan dengan disaksikan ketua (ontofro), wakil ketua, sekertaris,

pesuruh besar, kepala-kepala suku, tokoh agama, dan masyarakat setempat.

3. Kendala dari korban yaitu, biasanya dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perzinahan korban malu untuk diselesaikan melalui sidang adat karena merupakan aib keluarga, sehingga biasanya diselesaikan dalam satu keluarga atau satu marga.

Dengan demikian hal-hal seperti yang disebutkan di atas sangat menghambat proses penyelesaian perkara melalui peradilan adat di kampung Kayu Batu.

E. DASAR BERLAKUNYA HUKUM ADAT DI PAPUA

1. Pasal 18B UUD 1945 :

- 1) *Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur oleh Undang-undang.*
- 2) *Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam UU*

2. UU No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi

Provinsi Papua

- Pasal 50 ayat (2)

“ Disamping kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui adanya peradilan adat di dalam masyarakat hukum adat tersebut”.

- Pasal 51

- (1) Peradilan adat adalah peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat, yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana di antara para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.*
- (2) Pengadilan adat disusun menurut ketentuan hukum adat masyarakat adat yang bersangkutan.*
- (3) Pengadilan adat memeriksa dan menhadili sengketa perdata dan perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan.*
- (4) Dalam hal salah satu pihak yang bersengketa atau yang berperkara keberatan atas putusan yang telah diambil oleh pengadilan adat yang memeriksanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pihak yang berekeberatan berhak meminta kepada pengadilan tingkat pertama di lingkungan badan peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili ulang sengketa atau perkara yang bersangkutan.*
- (5) Pengadilan adat tidak berwenang menjatuhkan hukuman pidana penjara atau kurungan.*
- (6) Putusan pengadilan adat mengenal delik pidana yang perkaranya tidak dimintakan pemeriksaan ulang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) , menjadi putusan akhir dan bersangkutan hukum tetap/*
- (7) Untuk membebaskan pelaku pidana dari tuntutan pidana menurut hukum pidana yang berlaku, pernyataan untuk pelaksanaan dari Ketua Pengadilan Negeri yang mewilayahinya diperoleh melalui Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dengan tempat terjadinya peristiwa pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3).*

(8) Dalam hal permintaan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan bagi putusan pengadilan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditolak oleh Pengadilan Negeri, maka putusan pengadilan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dalam memutuskan perkara yang bersangkutan.

3. Peraturan Daerah Khusus Papua No.20 Tahun 2008

Tentang Peradilan Adat di Papua

- Pasal 5

(1) Pengadilan adat berkedudukan di lingkungan masyarakat adat di Papua.

(2) Lingkungan masyarakat system kepemimpinan keondoafian, sisteman kepemimpinan raja, system kepemimpinan pria wibawa dan system kepemimpinan campuran.

- Pasal 13

(1) Pengadilan adat dalam pengurusan perkara adat, dapat bekerjasama dengan Kepolisian Daerah Papua.

(2) Polres dan Polresta dapat memberikan dukungan teknis bagi penyelenggaraan peradilan adat di Papua.

4. Peraturan Daerah Khusus Papua No.23 Tahun 2008

Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak

Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah

- Pasal 14

(1) Sengketa yang terjadi antara masyarakat hukum adat atau perorangan warga masyarakat hukum adat yang tunduk pada hukum adat yang sama dapat diselesaikan menurut hukum adat setempat.

- (2) *Jika masing-masing pihak yang bersengketa tunduk pada hukum adat yang berlainan dan memilih hukum adat sebagai mekanisme penyelesaian sengketa antar masyarakat hukum adat dan atau dapat melibatkan para ahli mengenai hukum-hukum adat kedua belah pihak.*
- (3) *Penyelesaian sengketa hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan (lembaga arbitrase, negosiasi maupun mediasi) berdasarkan secara sukarela para pihak yang bersengketa.*

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Ada beberapa jenis-jenis tindak pidana atau pelanggaran adat yang sudah pernah ditangani oleh pengadilan adat atau lembaga adat Kayu Batu, seperti :
 - a. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
 - b. Tindak pidana perzinahan
 - c. Tindak pidana penghinaan (terhadap wanita dan kepala adat)
 - d. Tindak pidana penganiayaan
 - e. Tindak pidana perkelahian
 - f. Tindak pidana pencurian
 - g. Tindak pidana membuka rahasia masyarakat
 - h. Tindak pidana pembunuhan
 - i. Hamil diluar perkawinan
 - j. Melarikan seorang perempuan

2. Kendala-kendala atau hambatan yang sering dihadapi pengadilan adat/lembaga adat Kampung Kayu batu dalam

menyelesaikan perkara pidana dan perdata adalah sebagai berikut :

- a. Adanya penundaan persidangan karena ketidakhadiran salah satu pihak yang berselisih.
- b. Tunda juga biasanya dilihat dari bukti (saksi) yang dihadirkan untuk meringankan pelaku.
- c. Kendala dari korban .

B. SARAN

1. Diharapkan kepada pengadilan/lembaga adat Kampung Kayu batu agar lebih berperan aktif dalam upaya menyelesaikan perkara tindak pidana adat yang terjadi, mengingat masyarakat adat Kayu batu di Kota Jayapura lebih mengenal cara penyelesaian masalah melalui adat ketimbang melalui jalur hukum nasional (hukum tertulis, Undang-Undang).
2. Disarankan kepada masyarakat adat Kampung Kayu Batu agar selalu mendukung eksistensi pengadilan adat/lembaga masyarakat adat Kampung Kayu batu dalam menyelesaikan masalah-masalah tindak pidana adat maupun perdata adat guna terciptanya keamanan dan kesejahteraan masyarakat adat Kampung Kayu Batu di Kota Jayapura.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Ardinarto E.S ,*Mengenal Adat Istiadat Hukum Adat di Indonesia*, LPP UNS dan UNS Press, Surakarta , 2009
- Hadikusuma Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia edisi revisi*, Mandar Maju, Bandung, 2014.
- H.Syaukani, dkk, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.
- Koentjaraningrat, dkk, *Irian Jaya Membangun Masyarakat Majemuk* , Djambatan, Jakarta, 1994.
- Marlang Abdullah, dkk, *Pengantar Hukum Indonesia*, ASPublishing, Makassar, 2011.
- Mustari P. Suriyaman, *Hukum Adat Dulu, Kini dan Akan Datang*, Pelita Pustaka, Makassar, 2009.
- Perlindungan dan Pengakuan Terhadap Eksistensi Peradilan Adat di Papua*, Kemiltraan Partnership, Jayapura
- Setiady Tolib, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2013.

Peraturan Perundang-undangan :

--Kitab Undang-undang Hukum Pidana

--Peraturan Khusus Provinsi Papua No.20 Tahun 2008 Tentang Peradilan Adat Di Papua.

-- Peraturan Daerah Khusus Papua No.23 Tahun 2008 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah

--Undang-undang Dasar 1945.

--Undang-undang No.21 Tahun 2001 tentang Pemberian Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Sumber-sumber Lain:

--<http://e-journal.uajy.ac.id/318/3/2MIH01603.pdf>

--http://www.islamcendekia.com/2013/12/hukum-pidana-adat_31.html?m=1

--<http://papuaexperience.blogspot.co.id/>

--<https://pealtwo.wordpress.com/2013/09/14/menggali-budaya-sentani-di-papua-untuk-indonesia/>

--<http://www.kipra-papua.com/artikel/34-project-kipra/port-numbay/38-gambaran-umum-kampung-kayu-batu>